



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN
alias MAK GUSTAF.
Tempat lahir : Pematangsiantar.
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun/ 05 Januari 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tangki Lorong 20 Gg. Kenali Kel.
Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota
Pematangsiantar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Erwin Purba, SH & Rekan beralamat di Jalan Tangki Loron 20 No. 28 Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 14 Oktober 2019 Register Nomor 315/L/SK/2019/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2019/PN Pms tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN ALIAS MAK GUSTAF** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Berlanjut Melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN ALIAS MAK GUSTAF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 lembar kwitansi penyerahan uang.
- 1 lembar surat perjanjian tanggal 06 Juni 2017.

Dikembalikan kepada Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Herlina Rismawati Nainggolan Alias Mak Gustaf pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kenali Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya



pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea untuk menggunakan uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea akan mengembalikan uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea dengan tambahan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea bahwa terdakwa sendiri yang akan memutar uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea tersebut, karena kata-kata terdakwa bahwa uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea akan dikembalikan dengan tambahan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dan kata-kata bahwa terdakwa sendiri yang akan memutar uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea tersebut sehingga saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea tergerak hatinya untuk memberi uang kepada terdakwa yaitu tanggal 28 April 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 07 Mei 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 09 Mei 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 06 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 09 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 10 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea kembali menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 24 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 01 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 02 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 15 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 19 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, sehingga pada tanggal 06 Juni 2017 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea dan saksi Efendi Sibuea mendatangi terdakwa dan menagih janji terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) paling lambat bulan Agustus 2017, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan mengembalikan semua uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea paling lambat pada bulan Agustus 2017.

Bahwa terdakwa sampai bulan Agustus 2017 tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana. ----

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN ALIAS MAK GUSTAF pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.PMS



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kenali Kel. Naga Pita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea untuk menggunakan uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea akan mengembalikan uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea dengan tambahan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea bahwa terdakwa sendiri yang akan memutar uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea tersebut, kemudian saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu tanggal 28 April 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 07 Mei 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 09 Mei 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 06 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 09 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 10 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 10 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea kembali menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 24 Juni 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada



terdakwa, kemudian tanggal 01 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 02 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian tanggal 15 Juli 2016 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya tanggal 19 Juli 2019 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, sehingga pada tanggal 06 Juni 2017 saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea dan saksi Efendi Sibuea mendatangi terdakwa dan menagih janji terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea, selanjutnya terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) paling lambat bulan Agustus 2017, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan mengembalikan semua uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea paling lambat pada bulan Agustus 2017.

Bahwa terdakwa sampai bulan Agustus 2017 tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa maka saksi Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:

1. Saksi Saurma Elisa Sibuea Alias Missy Sibuea:
 - Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;



- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi;
- Bahwa uang saksi dipinjam oleh terdakwa dengan alasan uang itu ingin dipinjamkan terdakwa lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa berjanji akan memberikan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok pinjaman;
- Bahwa total uang saksi yang ada pada terdakwa adalah sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan yang terakhir tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa setiap penyerahan uang, selalu dibuat kwitansi;
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum ada mengembalikan hutangnya maupun membayarkan bunga uang yang diberikan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan Bapak saksi sudah pernah meminta uang saksi yang ada pada terdakwa, tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa terdakwa belum memiliki uang untuk membayar hutangnya kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada terdakwa karena saksi tertarik dengan bunga 10 % (sepuluh persen) yang dikatakan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar surat perjanjian yang terlampir dalam berkas perkara merupakan surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

2. Saksi Efendi Sibuea:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi Saurma Elisa Sibuea merupakan anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Saurma Elisa Sibuea ada memberikan uang kepada terdakwa sampai sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menanyakan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan, terdakwa mengakui ada meminjam uang dari saksi Saurma Elisa Sibuea sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);



- Bahwa terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut kepada saksi Saurma Elisa Sibuea;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

3. Saksi Renia Sirait:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Saurma Elisa Sibuea, dimana uang yang dipinjam oleh terdakwa tersebut diperoleh saksi Saurma Elisa Sibuea dari suami saksi;
- Bahwa saksi Saurma Elisa Sibuea adalah anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengakui ada meminjam uang dari saksi Elisa sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum ada mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membernarkannya;

4. Saksi Rosintan Sitorus:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena tidak mengembalikan uang saksi korban Saurma Elisa Sibuea;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh saksi Saurma Elisa Sibuea;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Saurma Elisa Sibuea kepada terdakwa adalah sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa uang yang terdakwa pinjam sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge) yang memberikan keterangan pada pokoknya tanpa diambil janji/ sumpah sebagai berikut;

Saksi Ade Charge Kurnia Pandapotan Padang;

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Saurma Elisa Sibuea, seluruhnya dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kepada siapa saja terdakwa meminjamkan uang yang diterimanya dari saksi Saurma Elisa Sibuea;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah membayarkan bunga kepada saksi Saurma Elisa Sibuea;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang yang diterima terdakwa dari saksi Saurma Elisa Sibuea total sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa ada memiliki utang kepada saksi korban Saurma Elisa Sibuea;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban pada tahun 2016;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Saurma Elisa Sibuea lebih dari 1 (satu) kali yang pertama tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Bahwa benar fotokopy kwitansi penerimaan uang oleh terdakwa dari saksi Saurma Elisa Sibuea yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa total uang yang terdakwa terima dari saksi Saurma Elisa Sibuea sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji akan memberikan bunga sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari pokok pinjaman;
- Bahwa terdakwa berjanji akan memberikan bunga pinjaman tersebut ditanggal yang sama pada bulan berikutnya;
- Bahwa benar surat perjanjian tertanggal 6 Juni 2017 yang terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 12 lembar kwitansi penyerahan uang.
- 1 lembar surat perjanjian tanggal 06 Juni 2017.

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi, dan telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.161/ Pen.Pid.B/2019/PN Pms tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut;

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 64 KUHP.;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo
Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum



pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu yang Diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "BARANG SIAPA";
2. "DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN";
3. "MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG";
4. JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT";

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN alias MAK GUSTAF, dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur“DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerima uang secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 dari saksi Saurma Elisa Sibuea total sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa saksi Saurma Elisa Sibuea mau memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi Saurma Elisa Sibuea akan memberikan bunga 10 % (sepuluh persen) dari uang yang diberikan oleh saksi Saurma Elisa Sibuea kepada terdakwa;

Bahwa ternyata terdakwa tidak ada membayarkan bunga 10 % (sepuluh persen) tersebut kepada saksi Saurma Elisa Sibuea;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Saurma Elisa Sibuea mengalami kerugian sejumlah 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan mengatakan akan memberikan bunga sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari uang yang diterimanya dari saksi Saurma Elisa Sibuea, padahal sebenarnya terdakwa tidak ada membayarkan bunga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN.PMS



Ad.3 Unsur “MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah uraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 diatas bahwa terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan mengatakan akan membayar bunga sejumlah 10 % (sepuluh persen) sehingga saksi Saurma Elisa Sibuea mau memberikan uang kepada terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali sampai sejumlah total Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mengatakan akan membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen) maka saksi Saurma Elisa Sibuea ada memberikan uang kepada terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT”;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi Saurma Elisa Sibuea sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu sesuai dengan bukti surat kwitansi diantaranya tanggal 28 April 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ke dua tanggal 7 Mei 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ke tiga tanggal 9 Mei 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ke empat tanggal 6 Juni 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ke lima tanggal 9 Juni 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ke enam tanggal 10 Juni 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ke tujuh tanggal 10 Juni 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ke delapan tanggal 24 Juni 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ke sembilan tanggal 1 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang ke sepuluh tanggal 2 Juli 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian yang ke sebelas tanggal 15 Juli 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ke dua belas tanggal 19 Juli 2016, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Saurma Elisa Sibuea sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana saksi Saurma Elisa Sibuea mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan akan membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen), ternyata terdakwa tidak ada membayar bunga yang dikatakannya tersebut dan menyebabkan saksi Saurma Elisa Sibuea mengalami kerugian sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan nya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERLINA RISMAWATI NAINGGOLAN alias MAK GUSTAF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 lembar kwitansi penyerahan uang.
- 1 lembar surat perjanjian tanggal 06 Juni 2017.

Dikembalikan kepada Saurma Elisa Sibuea alias Missy Sibuea.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henri Agus Jaya, S.H.,MH, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Firdaus Maha, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henri Agus Jaya, S.H.,MH

Danardono, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A Tarigan, SH